

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03);
7. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jam Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Jam Kerja layanan perizinan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Waktu Pelayanan Hari Kerja Kantor Hari Senin s/d Jumat Jam 08.00 s/d 16.00 Wita (tanpa istirahat);
 2. Hari Sabtu Pukul 08.00 Wita s/d 12.00 Wita.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 8 Juli 2019

KEPALA DINAS


BAMBANG TRIHANDOKO
NIP. 197508231999031004